



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 117/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jufri Bin Hanapiah
Tempat lahir : Desa Bale
Umur/Tanggal lahir : 36/16 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Bale Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (Narapidana);

Terdakwa di Pengadilan Negeri Lhoksukon didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. Taufik M. Noer, SH., 2. Abdul Aziz, S.H., 3. Abdullah Sani Angkat, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Pantan Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 364/Pen.pid. Sus/2018/ PN Lsk tertanggal 3 Januari 2019 ; Dalam tingkat banding Penasehat Hukum Terdakwa : Muhammad Nasir, S.H.,M.H, Riska Yusfa, S.H, M.Kn, Andri Faisal Anraisa,S.H Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH (Aceh Jln. Merdeka No.130 Mon Geudong Lhokseumawe Kota Lhokseumawe)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 April 2019 Nomor 117/Pen.Pid/2019/PT BNA serta berkas perkara serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Lsk dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

halaman 1 Putusan Nomor 117/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tertanggal 24 Oktober 2018 Nomor.Reg.Perk.PDM-281/Lsk /10/2018 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa JUFRI Bin HANAPIAH pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Cabang Rutan Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat melakukan pengulangan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk bermain HP di ruang tahanan tiba-tiba saksi Zaini Alias Apadoi (berkas terpisah) yang masih berstatus terdakwa di Cabang Rutan Lhoksukon datang menghampiri terdakwa dan menanyakan "dimana bisa kita pesan narkotika jenis sabu", kemudian terdakwa menjawab "coba saya tanya dulu dengan adik saya", karena sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Zaini Alias Apadoi jika ada orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu dengan adik terdakwa ada narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa segera menghubungi adik terdakwa saksi Muzakir Bin Hanapiah (berkas terpisah) dan menanyakan kepadanya apakah ada narkotika jenis sabu, karena disini ada orang yang mau membeli, kemudian saksi Muzakir mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya menanyakan terlebih dahulu kepada temannya, kemudian terdakwa mengatakan kepadanya jika memang ada nanti hubungi terdakwa kembali karena terdakwa tidak ada pulsa.
- Bahwa sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit, saksi Muzakir kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan narkotika jenis sabu ada pada temannya, kemudian saksi Muzakir memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia yang akan datang sendiri ke Rutan Cabang Lhoksukon untuk mengambil uangnya, dan terdakwa memberitahukan kepadanya kalau nanti datang tolong bawakan rokok dan nasi.

halaman 2 Putusan Nomor 117/PID/2019/PT BNA



- Bahwa sekira pukul 11.20 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi Zaini Alias Apadoi bahwa narkoba jenis sabunya ada pada adik terdakwa, sebentar lagi adik terdakwa akan datang untuk mengambil uangnya, dan sekira pukul 14.30 Wib adik terdakwa yaitu saksi Muzakir datang menemui terdakwa di Cabang Rutan Lhoksukon, lalu saksi Muzakir meminta uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu yang disuruh oleh saksi Zaini Alias Apadoi, kemudian terdakwa menemui saksi Zaini Alias Apadoi dan mengatakan kepadanya bahwa adik terdakwa telah datang untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Zaini Alias Apadoi mengatakan bahwa uangnya ada pada saksi Muslim Bin Ramli (berkas terpisah), kemudian terdakwa segera menemui saksi Muslim untuk meminta uang tersebut akan tetapi saksi Muslim mengatakan "kalau tidak ada narkoba jenis sabunya uang tidak akan diberikan, tolong bilang kepada saksi Zaini Alias Apadoi" selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Zaini Alias Apadoi dan mengatakan bahwa saksi Muslim tidak akan memberikan uangnya jika narkoba jenis sabunya tidak dibawa, selanjutnya saksi Zaini Alias Apadoi dan saksi Muslim berkomunikasi lewat handphone, selanjutnya saksi Zaini Alias Apadoi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Muslim berpesan kalau narkoba jenis sabunya tidak diantar kemari uangnya tidak akan diberikan, setelah itu terdakwa kembali menemui adik terdakwa yang menunggu di ruang tunggu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muzakir "bahwa uang tidak akan diberikan apabila narkoba jenis sabunya tidak diantarkan kemari", kemudian saksi Muzakir pun mengatakan "kalau memang begitu coba saya tanya dulu sama pemiliknya", kemudian saksi Muzakir pergi meninggalkan Cabang Rutan Lhoksukon.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi Muzakir kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sudah diserahkan kepadanya, dan terdakwa mengatakan "kalau begitu tunggu sebentar saya tanya dulu" selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Zaini Alias Apadoi dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabunya sudah ada ditangan adik terdakwa, kemudian saksi Zaini Alias Apadoi mengatakan kepada terdakwa bagaimana yang dikatakan oleh saksi Muslim "apabila mau dibawa kemari bawa saja, nanti uangnya ambil disini", kemudian terdakwa segera menghubungi saksi Muzakir dan mengatakan "kalau bisa diantar kemari, antar saja sekarang dan nanti sampai di lampu merah kota lhoksukon, tunggu saja disitu karena nanti akan ada orang yang akan menghubungi kamu



lagi karena nomor HP kamu sudah saya berikan kepada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut” dan saksi Muzakir pun menyetujuinya.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi Muzakir kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah sampai di Lhoksukon dan sedang menunggu di Simpang Lampu Merah Kota Lhoksukon, kemudian terdakwa mengatakan kepadanya “tunggu saja disitu karena nomor kamu sudah saya berikan kepada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu”, selanjutnya terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Zaini Alias Apadoi bahwa adik terdakwa yaitu saksi Muzakir sudah berada disimpang lampu merah kota Lhoksukon, setelah itu terdakwa pun tidak ada mendapat kabar lagi bagaimana transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, dan karena merasa takut dan cemas kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertanya kepada saksi Zaini Alias Apadoi dimana adik terdakwa karena terdakwa menghubunginya tidak diangkat lagi, dan saksi Zaini Alias Apadoi menghubungi saksi Muslim untuk menanyakan hal tersebut dan saksi Muslim menjelaskan bahwa adik terdakwa yaitu saksi Muzakir sudah pulang.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib datang Aparat Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama saksi Muslim langsung dibawa keluar ruang tahanan, lalu terdakwa bersama saksi Muslim langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Utara, sesampainya di Polres Aceh Utara terdakwa bersama dengan saksi Muslim Bin Ramli, melihat ada adik kandung terdakwa yaitu saksi Muzakir Bin Hanapiah sudah di tangkap oleh Aparat Kepolisian karena telah membawa Narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan untuk saksi Zaini Alias Apadoi yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dibeli oleh saksi Muslim Bin Ramlia, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupa) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut masih berada ditangan saksi MUSLIM, dan terdakwa juga mengakui sebelumnya terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Rutan Cabang Lhoksukon dan terdakwa menggunakannya bersama dengan saksi Zaini Alias Apadoi dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekira lebih kurang 1 (satu) tahun setengah.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

halaman 4 Putusan Nomor 117/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 96/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama terdakwa Muzakir Bin Hanapiah, Jufri Bin Hanapiah dan Muslim Bin Ramli, barang bukti berupa 1 (satu) paket serta 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9633/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Muzakir Bin Hanapiah, Jufri Bin Hanapiah, Muslim Bin Ramli dan Zaini Als Apadoi Bin Nafi, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/264/VII/2018/Urkes tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Jufri Bin Hanapiah yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Jufri Bin Hanapiah Terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JUFRI Bin HANAPIAH pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Cabang Rutan Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat melakukan pengulangan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

halaman 5 Putusan Nomor 117/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk bermain HP di ruang tahanan tiba-tiba saksi Zaini Alias Apadoi (berkas terpisah) yang masih berstatus terdakwa di Cabang Rutan Lhoksukon datang menghampiri terdakwa dan menanyakan "dimana bisa kita pesan narkoba jenis sabu", kemudian terdakwa menjawab "coba saya tanya dulu dengan adik saya", karena sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Zaini Alias Apadoi jika ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dengan adik terdakwa ada narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa segera menghubungi adik terdakwa saksi Muzakir Bin Hanapiah (berkas terpisah) dan menanyakan kepadanya apakah ada narkoba jenis sabu, karena disini ada orang yang mau membeli, kemudian saksi Muzakir mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya menanyakan terlebih dahulu kepada temannya, kemudian terdakwa mengatakan kepadanya jika memang ada nanti hubungi terdakwa kembali karena terdakwa tidak ada pulsa.
- Bahwa sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit, saksi Muzakir kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan narkoba jenis sabu ada pada temannya, kemudian saksi Muzakir memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia yang akan datang sendiri ke Rutan Cabang Lhoksukon untuk mengambil uangnya, dan terdakwa memberitahukan kepadanya kalau nanti datang tolong bawakan rokok dan nasi.
- Bahwa sekira pukul 11.20 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi Zaini Alias Apadoi bahwa narkoba jenis sabunya ada pada adik terdakwa, sebentar lagi adik terdakwa akan datang untuk mengambil uangnya, dan sekira pukul 14.30 Wib adik terdakwa yaitu saksi Muzakir datang menemui terdakwa di Cabang Rutan Lhoksukon, lalu saksi Muzakir meminta uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu yang disuruh oleh saksi Zaini Alias Apadoi, kemudian terdakwa menemui saksi Zaini Alias Apadoi dan mengatakan kepadanya bahwa adik terdakwa telah datang untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Zaini Alias Apadoi mengatakan bahwa uangnya ada pada saksi Muslim Bin Ramli (berkas terpisah), kemudian terdakwa segera menemui saksi Muslim untuk meminta uang tersebut akan tetapi saksi Muslim mengatakan "kalau tidak ada narkoba jenis sabunya uang tidak akan diberikan, tolong bilang kepada saksi Zaini Alias Apadoi" selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Zaini Alias Apadoi dan mengatakan bahwa saksi Muslim tidak akan memberikan uangnya jika narkoba jenis sabunya tidak dibawa, selanjutnya



saksi Zaini Alias Apadoi dan saksi Muslim berkomunikasi lewat handphone, selanjutnya saksi Zaini Alias Apadoi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Muslim berpesan kalau narkoba jenis sabunya tidak diantar kemari uangnya tidak akan diberikan, setelah itu terdakwa kembali menemui adik terdakwa yang menunggu diruang tunggu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muzakir "bahwa uang tidak akan diberikan apabila narkoba jenis sabunya tidak diantarkan kemari", kemudian saksi Muzakir pun mengatakan "kalau memang begitu coba saya tanya dulu sama pemiliknya", kemudian saksi Muzakir pergi meninggalkan Cabang Rutan Lhoksukon.

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi Muzakir kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sudah diserahkan kepadanya, dan terdakwa mengatakan "kalau begitu tunggu sebentar saya tanya dulu" selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Zaini Alias Apadoi dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabunya sudah ada ditangan adik terdakwa, kemudian saksi Zaini Alias Apadoi mengatakan kepada terdakwa bagaimana yang dikatakan oleh saksi Muslim "apabila mau dibawa kemari bawa saja, nanti uangnya ambil disini", kemudian terdakwa segera menghubungi saksi Muzakir dan mengatakan "kalau bisa diantar kemari, antar saja sekarang dan nanti sampai di lampu merah kota lhoksukon, tunggu saja disitu karena nanti akan ada orang yang akan menghubungi kamu lagi karena nomor HP kamu sudah saya berikan kepada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut" dan saksi Muzakir pun menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi Muzakir kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah sampai di Lhoksukon dan sedang menunggu di Simpang Lampu Merah Kota Lhoksukon, kemudian terdakwa mengatakan kepadanya "tunggu saja disitu karena nomor kamu sudah saya berikan kepada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu", selanjutnya terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Zaini Alias Apadoi bahwa adik terdakwa yaitu saksi Muzakir sudah berada disimpang lampu merah kota Lhoksukon, setelah itu terdakwa pun tidak ada mendapat kabar lagi bagaimana transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, dan karena merasa takut dan cemas kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertanya kepada saksi Zaini Alias Apadoi dimana adik terdakwa karena terdakwa menghubunginya tidak diangkat lagi, dan saksi Zaini Alias Apadoi menghubungi saksi Muslim untuk menanyakan hal tersebut dan saksi Muslim menjelaskan bahwa adik terdakwa yaitu saksi Muzakir sudah pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib datang Aparat Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama saksi Muslim langsung dibawa keluar ruang tahanan, lalu terdakwa bersama saksi Muslim langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Utara, sesampainya di Polres Aceh Utara terdakwa bersama dengan saksi Muslim Bin Ramli, melihat ada adik kandung terdakwa yaitu saksi Muzakir Bin Hanapiah sudah di tangkap oleh Aparat Kepolisian karena telah membawa Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan untuk saksi Zaini Alias Apadoi yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dibeli oleh saksi Muslim Bin Ramlia, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut masih berada ditangan saksi MUSLIM, dan terdakwa juga mengakui sebelumnya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Rutan Cabang Lhoksukon dan terdakwa menggunakannya bersama dengan saksi Zaini Alias Apadoi dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sekira lebih kurang 1 (satu) tahun setengah.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadhah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 96/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama terdakwa Muzakir Bin Hanapiah, Jufri Bin Hanapiah dan Muslim Bin Ramli, barang bukti berupa 1 (satu) paket serta 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9633/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Muzakir Bin Hanapiah, Jufri Bin Hanapiah, Muslim Bin Ramli dan Zaini Als Apadoi Bin Nafi, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/264/VII/2018/Urkes tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Jufri Bin

halaman 8 Putusan Nomor 117/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanapiah yang dilakukan dengan tes awal (scringing test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Jufri Bin Hanapiah Terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa JUFRI Bin HANAPIAH pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Cabang Rutan Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan pengulangan tindak pidana, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk bermain HP di ruang tahanan tiba-tiba saksi Zaini Alias Apadoi (berkas terpisah) yang masih berstatus terdakwa di Cabang Rutan Lhoksukon datang menghampiri terdakwa dan menanyakan "dimana bisa kita pesan narkotika jenis sabu", kemudian terdakwa menjawab "coba saya tanya dulu dengan adik saya", karena sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Zaini Alias Apadoi jika ada orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu dengan adik terdakwa ada narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa segera menghubungi adik terdakwa saksi Muzakir Bin Hanapiah (berkas terpisah) dan menanyakan kepadanya apakah ada narkotika jenis sabu, karena disini ada orang yang mau membeli, kemudian saksi Muzakir mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya menanyakan terlebih dahulu kepada temannya, kemudian terdakwa mengatakan kepadanya jika memang ada nanti hubungi terdakwa kembali karena terdakwa tidak ada pulsa.
- Bahwa sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit, saksi Muzakir kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan narkotika jenis sabu ada pada temannya, kemudian saksi Muzakir memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia yang akan datang sendiri ke Rutan Cabang Lhoksukon untuk mengambil



uangnya, dan terdakwa memberitahukan kepadanya kalau nanti datang tolong bawakan rokok dan nasi.

- Bahwa sekira pukul 11.20 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi Zaini Alias Apadoi bahwa narkoba jenis sabunya ada pada adik terdakwa, sebentar lagi adik terdakwa akan datang untuk mengambil uangnya, dan sekira pukul 14.30 Wib adik terdakwa yaitu saksi Muzakir datang menemui terdakwa di Cabang Rutan Lhoksukon, lalu saksi Muzakir meminta uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu yang disuruh oleh saksi Zaini Alias Apadoi, kemudian terdakwa menemui saksi Zaini Alias Apadoi dan mengatakan kepadanya bahwa adik terdakwa telah datang untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Zaini Alias Apadoi mengatakan bahwa uangnya ada pada saksi Muslim Bin Ramli (berkas terpisah), kemudian terdakwa segera menemui saksi Muslim untuk meminta uang tersebut akan tetapi saksi Muslim mengatakan "kalau tidak ada narkoba jenis sabunya uang tidak akan diberikan, tolong bilang kepada saksi Zaini Alias Apadoi" selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Zaini Alias Apadoi dan mengatakan bahwa saksi Muslim tidak akan memberikan uangnya jika narkoba jenis sabunya tidak dibawa, selanjutnya saksi Zaini Alias Apadoi dan saksi Muslim berkomunikasi lewat handphone, selanjutnya saksi Zaini Alias Apadoi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Muslim berpesan kalau narkoba jenis sabunya tidak diantar kemari uangnya tidak akan diberikan, setelah itu terdakwa kembali menemui adik terdakwa yang menunggu diruang tunggu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muzakir "bahwa uang tidak akan diberikan apabila narkoba jenis sabunya tidak diantarkan kemari", kemudian saksi Muzakir pun mengatakan "kalau memang begitu coba saya tanya dulu sama pemiliknya", kemudian saksi Muzakir pergi meninggalkan Cabang Rutan Lhoksukon.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi Muzakir kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sudah diserahkan kepadanya, dan terdakwa mengatakan "kalau begitu tunggu sebentar saya tanya dulu" selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Zaini Alias Apadoi dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabunya sudah ada ditangan adik terdakwa, kemudian saksi Zaini Alias Apadoi mengatakan kepada terdakwa bagaimana yang dikatakan oleh saksi Muslim "apabila mau dibawa kemari bawa saja, nanti uangnya ambil disini", kemudian terdakwa segera menghubungi saksi Muzakir dan mengatakan "kalau bisa diantar kemari, antar saja sekarang dan nanti sampai di lampu merah kota lhoksukon,



tunggu saja disitu karena nanti akan ada orang yang akan menghubungi kamu lagi karena nomor HP kamu sudah saya berikan kepada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut” dan saksi Muzakir pun menyetujuinya.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi Muzakir kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah sampai di Lhoksukon dan sedang menunggu di Simpang Lampu Merah Kota Lhoksukon, kemudian terdakwa mengatakan kepadanya “tunggu saja disitu karena nomor kamu sudah saya berikan kepada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu”, selanjutnya terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Zaini Alias Apadoi bahwa adik terdakwa yaitu saksi Muzakir sudah berada disimpang lampu merah kota Lhoksukon, setelah itu terdakwa pun tidak ada mendapat kabar lagi bagaimana transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, dan karena merasa takut dan cemas kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertanya kepada saksi Zaini Alias Apadoi dimana adik terdakwa karena terdakwa menghubunginya tidak diangkat lagi, dan saksi Zaini Alias Apadoi menghubungi saksi Muslim untuk menanyakan hal tersebut dan saksi Muslim menjelaskan bahwa adik terdakwa yaitu saksi Muzakir sudah pulang.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib datang Aparat Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama saksi Muslim langsung dibawa keluar ruang tahanan, lalu terdakwa bersama saksi Muslim langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Utara, sesampainya di Polres Aceh Utara terdakwa bersama dengan saksi Muslim Bin Ramli, melihat ada adik kandung terdakwa yaitu saksi Muzakir Bin Hanapiah sudah di tangkap oleh Aparat Kepolisian karena telah membawa Narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan untuk saksi Zaini Alias Apadoi yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dibeli oleh saksi Muslim Bin Ramlia, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut masih berada ditangan saksi MUSLIM, dan terdakwa juga mengakui sebelumnya terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Rutan Cabang Lhoksukon dan terdakwa menggunakannya bersama dengan saksi Zaini Alias Apadoi dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekira lebih kurang 1 (satu) tahun setengah.
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadhah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 96/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama terdakwa Muzakir Bin Hanapiah, Jufri Bin Hanapiah dan Muslim Bin Ramli, barang bukti berupa 1 (satu) paket serta 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9633/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Muzakir Bin Hanapiah, Jufri Bin Hanapiah, Muslim Bin Ramli dan Zaini Als Apadoi Bin Nafi, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/264/VII/2018/Urkes tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Jufri Bin Hanapiah yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Jufri Bin Hanapiah Terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tertanggal 28Februari 2019 Nomor. Reg.Perkara.PDM-281 /Lsk/10/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. *Menyatakan terdakwa **Jufri Bin Hanapiah** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “**pemufakatan jahat dan melakukakn pengulangan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” *sebagaimana diatur dan diancam pidana **Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.****

halaman 12 Putusan Nomor 117/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jufri Bin Hanafiah** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening serta dibalut dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/bruto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No.Pol. BL5549SP warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam;Terlampir dalam berkas perkara atas nama **Muzakir Bin Hanafiah**
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-924 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Maret 2019 Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI BIN HANAFIAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat dan melakukan pengulangan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening serta dibalut dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/bruto;

halaman 13 Putusan Nomor 117/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No.Pol. BL5549SP warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Muslim Bin Ramli ;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-924 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Lsk Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Maret 2019 Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Lsk;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Lsk permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 01 April 2019 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 01 April 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 01 April 2019 No. 6/Akta.Pid/2019/PN Lsk ;
4. Terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding ;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Maret 2019, Nomor: W1-U12/992/HK.01/III/2019 dan Nomor: W1-U12/991/HK.01/III/2019 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

halaman 14 Putusan Nomor 117/PID/2019/PT BNA



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. KEBERATAN – KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI LHOKSUKON TANGGAL 13 MARET 2019
NOMOR : 364/ PID. SUS/ 2018/ PN – LSK**

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusannya Tanggal 13 Maret 2019 Nomor : 364/ PID. SUS/ 2018/ PN – LSK **adalah telah membuat Putusan yang salah dan keliru dengan diktum :**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa – JUFRI BIN HANAPIAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat dan melakukan pengulangan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara satu bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas dalam plastik bening serta dibalut dengan kertas Koran dan dibalut dengan lakban dan satu paket Narkotika berat 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/ bruto.
 - ❖ Satu unit sepeda motor Honda Beat Nomor Pol BL 549 SP warna hitam.
 - ❖ 1 (satu) HP merek Nokia Type RM – 1134 warna hitam.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muslim Bin Ramli
 - ❖ 1 (satu) HP merek Nokia Type RM – 924 warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa Putusan tersebut BERTENTANGAN DENGAN FAKTA DAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU karena Putusan itu banyak hal yang tidak dipertimbangkan dan tidak cukup dipertimbangkan dalam Putusan *judex factie* tersebut.

II. TERDAKWA/ PEMBANDING SAMA SEKALI TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN NARKOTIKA TERSEBUT

Bahwa menyangkut dengan Narkotika berat 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/ bruto dimana TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH yaitu:

- ❖ ***Sama sekali tidak pernah mengetahui Narkotika tersebut.***
- ❖ ***Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Narkotika itu.***
- ❖ ***Sama sekali tidak pernah diserahkan oleh Muzakir Bin Hanapiah kepada TERDAKWA/ PEMBANDING Narkotika.***
- ❖ ***Sama sekali tidak pernah narkotika itu ditangan TERDAKWA/ PEMBANDING.***
- ❖ ***Sama sekali tidak pernah menerima penyerahan Narkotika tersebut dari Muzakir Bin Hanapiah.***
- ❖ ***Sama sekali tidak pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Muzakir Bin Hanapiah supaya jelas kejadian materil mengenai Narkotika itu.***
- ❖ ***Sama sekali tidak pernah dihadirkan Muzakir Bin Hanapiah ke Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa materil Narkotika tersebut.***
- ❖ ***Sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Muzakir Bin Hanapiah mengenai jual beli, perantara terhadap Narkotika itu.***
- ❖ ***Sama sekali tidak pernah ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh TERDAKWA/ PEMBANDING sebagai penjual dan atau perantara atas Narkotika tersebut, karena Permufakatan Jahat harus direncanakan terlebih dahulu dan sejak awal harus mengetahui untuk melakukan suatu kejahatan Narkotika.***

Bahwa MUZAKIR BIN HANAPIAH menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai SAKSI UTAMA dan SAKSI MAHKOTA dalam perkara Tindak Pidana Narkotika tersebut.



Tetapi MUZAKIR BIN HANAPIAH *sama sekali tidak pernah diperiksa di Persidangan dan tidak dibaca keterangannya oleh JPU, pemeriksaan Saksi ini sangat penting dan sangat menentukan supaya untuk membuktikan yang sesungguhnya secara materil bahwa benar – benar TERDAKWA/PEMBANDING telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tersebut.*

Berkaitan dengan hal tersebut PROF. DR. SCHAFFMEISTER, PROF. DR. N. KEIJZER, DAN MR. E. PH. SUTORIUS, dalam bukunya HUKUM PIDANA, penerbit Liberty, Yogyakarta. Mereka menjelaskan pada pokoknya bahwa:

Dalam suatu tindak pidana wajib membuktikan secara sah dan meyakinkan dimuka sidang tentang apa saja PERANAN TERDAKWA didalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Apakah yang bersangkutan:

- ❖ *Sebagai pelaku utama (pleger),*
- ❖ *Sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger),*
- ❖ *Sebagai yang turut serta melakukan (medepleger) terhadap tindak pidana tersebut.*

Dengan demikian jelas JPU tidak pernah menghadirkan SAKSI MAHKOTA tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut adalah ***suatu Putusan yang salah dengan menggolongkan TERDAKWA telah melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba maka sebenarnya secara hukum dan fakta sama sekali tidak boleh menghukum TERDAKWA/PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH dengan Pidana penjara 6 (enam) tahun.***

III. PUTUSAN TERSEBUT DISAMPING BERTENTANGAN DENGAN FAKTA JUGA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

Bahwa selanjutnya Putusan *Judex Factie* dalam Perkara *a quo* juga bertentangan dengan fakta dan hukum yaitu :

“Untuk membuktikan seseorang bersalah – guilty melakukan suatu tindak pidana atau seseorang tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana wajib dibuktikan oleh JPU dengan alat bukti yang sah dan alat bukti itu harus mempunyai kekuatan pembuktian – bewijs kracht maka JPU dalam Persidangan tidak bisa membuktikan dengan sah dan meyakinkan maka TERDAKWA wajib diputus bebas .”

Demikian pula mengenai posisi TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH. Apakah dia mempunyai kebenaran yang sejati – *ultimate truth* bersalah melakukan tindak



pidana Narkotika sebagaimana **yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang wajib dibuktikan dengan alat – alat bukti yang sah dipersidangan.**

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. **keterangan saksi;**
- b. **keterangan ahli;**
- c. **surat;**
- d. **petunjuk;**
- e. **keterangan terdakwa.**

Bahwa Pasal 184 KUHP kalau dihubungkan dengan Pasal 183 KUHP maka minimum pembuktian dapat nilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan TERDAKWA adalah **sekurang – kurangnya paling sedikit wajib dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) tersebut dan sering dinamakan dengan prinsip batas minimum pembuktian.**

Maka dalam hal ini Kami tetap menyatakan TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH **sama sekali tidak bersalah melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama sekali tidak sanggup membuktikan secara sah dan meyakinkan TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH sudah melakukan perbuatan pidana Narkotika tersebut.**

IV. TERDAKWA/ PEMBANDING SAMA SEKALI TIDAK BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT

Bahwa untuk membuktikan TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH sama sekali tidak bersalah maka dalam hal ini Kami mengetengahkan **fakta Persidangan dan analisis yuridis** sebagai berikut :

FAKTA – FAKTA TERUNGKAP DIPERSIDANGAN

a. Keterangan Saksi – Saksi Didalam Persidangan

Bahwa dalam Persidangan ini Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, telah menghadirkan 3 (Tiga) orang Saksi yang terdiri dari:

a. MIRZA FUADI BIN MAHMUD, Pekerjaannya sebagai Anggota Polri.

Dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa :

Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri, melakukan penangkapan terhadap Muzakir Bin Hanapiah pada hari



Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 17.00 WIB
bertempat di simpang lampu merah Kota Lhoksukon.

b. **RAMADHAN BIN RIDWAN, Pekerjaannya sebagai Anggota
Polri.**

Dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya antara
lain menerangkan bahwa :

Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri, melakukan
penangkapan terhadap Muzakir Bin Hanapiah pada hari
Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 17.00 WIB
bertempat di simpang lampu merah Kota Lhoksukon.

c. **MUSLIM BIN RAMLI, Narapidana.**

Dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya antara
lain menerangkan bahwa :

Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Juli
2018 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Cabang Rutan
Lhoksukon karena Saksi sedang menjali hukuman pidana
dalam hal melakukan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika jenis shabu.

Bahwa Penuntut Umum hanya menghadirkan didalam Persidangan ini 3
(tiga) orang Saksi tersebut dan satu orang bukan anggota Polri serta
keterangan Saksi – saksi itu secara lengkap terdapat didalam uraian
Putusan Nomor: 364/ PID. SUS/ 2018/ PN – LSK.

Bahwa menurut Para Ahli Hukum Pidana baik di Negara *Anglo Saxon* dan
di Negara – Negara *Eropa Continental* serta menurut Yurisprudensi tetap
yang diketahui secara Universal mengatakan antara lain bahwa :

***Apabila dari Penyidik dan Penegak Hukum menjadi Saksi dalam
suatu Perkara Pidana maka keterangan mereka diragukan
kebenarannya, diragukan objektivitasnya, bersifat subjektif dan
tidak bersifat objektif maka keterangan dari dan semacam itu
secara yuridis tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang
sah dan tidak bisa dipergunakan untuk membuktikan suatu
perbuatan Pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah
melakukannya. Dengan demikian keterangan tersebut tidak
perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.***

Bahwa TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH dituntut oleh Penuntut Umum
dengan hukuman 6 tahun penjara dengan dinyatakan melanggar Pasal 114
ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.



Analisa Yuridis

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang telah dikemukakan diatas sudah cukup jelas secara fakta dan hukum bahwa Saksi MUZAKIR BIN HANAPIAH sudah ditangkap maka ***dalam hal ini tidak pernah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak pernah dihadirkan ke Persidangan yang merupakan SAKSI UTAMA dalam tindak pidana narkotika ini sehingga dapat mengaburkan dan menjadi tidak jelas peristiwa pidana materil dalam perkara ini.***

Saksi wajib memberikan keterangan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang – Undang yaitu :

- ❖ Saksi – saksi itu memberikan keterangan yang benar, sebenar – benarnya dan objektif.
- ❖ Saksi – saksi itu memberikan keterangan yang ia lihat, ia alami dan ia dengar sendiri.
- ❖ Keterangan Saksi – saksi itu bersesuaian antara satu orang saksi dengan saksi yang lain.
- ❖ Keterangan Saksi – saksi itu tidak berdiri sendiri.
- ❖ Keterangan Saksi – saksi itu bukan satu orang, kalau satu orang saksi tidak merupakan saksi (*unus testis nullus testis*) tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.
- ❖ keterangan Saksi – saksi itu diberikan dalam Persidangan dibawah sumpah yang dibuka dan terbuka untuk umum.

Dengan demikian keterangan Saksi – saksi itu 2 orang Anggota Polri dan 1 orang Saksi Terpidana adalah ***sama sekali tidak pernah melihat dan tidak pernah mengalami bahwa TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH melakukan Permufakatan Jahat dalam tindak pidana narkotika itu sebanyak dengan beratnya 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/ bruto.***

Kriteria semacam itu sudah cukup jelas diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan Pasal 160 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa :

- ❖ ***Saksi yang disumpahkan,***
- ❖ ***Saksi yang melihat sendiri,***
- ❖ ***Saksi yang mendengar sendiri,***
- ❖ ***Saksi yang mengalami sendiri,***



❖ **Saksi yang menyebutkan alasan pengetahuannya itu.**

Bahwa seseorang baru dapat dipersalahkan wajib dibuktikan dengan **alat bukti yang sah** dalam suatu perkara pidana, khusus dalam hal ini mengenai **alat bukti Saksi** sudah ditentukan dan ditetapkan dalam pasal 184 KUHAP disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa :

Ayat (1), Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan Terdakwa.

Ayat (2), Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam pasal 185 KUHAP disebutkan bahwa :

Ayat (1), Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan;

Ayat (2), Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Ayat (3), Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Ayat (4), Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri – sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Ayat (5), Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Dalam hal **penilaian keterangan saksi sebagai alat bukti** merupakan otoritas penuh Hakim, berdasarkan kenyakinannya dan kriteria yang diatur dalam Undang – Undang. Oleh karena itu telah diberikan patron oleh Pasal 185 KUHAP disebutkan dengan tegas dalam ayat (6) dan ayat (7) yaitu :

Ayat (6), Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan :

- a. **Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain,**
- b. **Penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,**
- c. **Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu,**



d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Ayat (7), Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Bahwa keterangan Saksi – saksi 2 orang Anggota Polri dan 1 orang Narapidana tersebut adalah **sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian** karena keterangannya bukanlah orang yang melihat dan mengalami sendiri maka tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang di maksud dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP mengenai kriteria seorang saksi yaitu :

- ❖ **Saksi yang disumpahkan,**
- ❖ **Saksi yang melihat sendiri,**
- ❖ **Saksi yang mendengar sendiri,**
- ❖ **Saksi yang mengalami sendiri,**
- ❖ **Saksi yang menyebut alasan pengetahuannya itu.**

Tetapi dalam kasus dugaan terhadap TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH, dimana MUZAKIR BIN HANAPIAH sebagai SAKSI MAHKOTA **sama sekali tidak dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dan sama sekali tidak dibaca keterangannya dalam BAP oleh Penuntut Umum dalam Perkara ini guna untuk memperoleh kebenaran materil.**

Dengan demikian **tidak ada alat bukti yang kuat dan sah serta tidak ada keterangan Saksi yang langsung mengetahui mengenai perbuatan pidana narkoba permufakatan jahat** yang dilakukan oleh TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH, maka PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH sama sekali tidak dibenarkan untuk dihukum penjara dan secara hukum – fakta wajib dibebaskan.

Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membebaskan TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH dari segala tuntutan dan hukuman penjara dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 364/ PID. SUS/ 2018/ PN – LSK Tanggal 13 Maret 2019 tersebut.



b. Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan

Keterangan TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum menjelaskan pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa benar TERDAKWA sama sekali tidak pernah melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu berat 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/ bruto tersebut.
2. Bahwa TERDAKWA tidak pernah mengetahui asal – usul shabu tersebut dan darimana asalnya serta dari siapa dibelinya.
3. Bahwa TERDAKWA sama sekali tidak pernah memesan dan untuk menjual atau menjadi perantara terhadap shabu berat 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/ bruto.
4. Bahwa TERDAKWA sama sekali tidak ada hubungan dengan MUZAKIR BIN HANAPIAH dalam hal menjadi perantara dan sebagai penjual – pengedar terhadap shabu berat 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/ bruto.
5. Bahwa TERDAKWA sama sekali tidak ada niat dan tidak ada rencana untuk melakukan Permufakatan Jahat dalam melakukan tindak pidana narkoba itu, karena Permufakatan Jahat harus direncanakan terlebih dahulu dari sejak awal untuk melakukan suatu kejahatan.

Analisa Yuridis

Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP bahwa keterangan dan pengakuan – ***confession by on accused*** TERDAKWA, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa secara fakta dan yuridis TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH ***sama sekali tidak bersalah melakukan Permufakatan Jahat dan bukan sebagai pemilik Narkoba tersebut*** sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH ***telah memberikan keterangan didalam Persidangan secara terbuka, transparan, objektif dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat, mengikat dan mendasar baik dari segi fakta maupun dari sudut yuridis sehingga dapat***



dipertanggungjawabkan dimana TERDAKWA/ PEMBANDING tidak pernah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tersebut.

Keterangan TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH itu *tidak bisa disangkal, tidak bisa dipatahkan dan tidak bisa dikesampingkan serta paling mendasar* karena diberikan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Berhubungan dengan hal tersebut sudah sangat jelas dan tegas dibuat kriteria dalam pasal 189 KUHAP disebutkan bahwa :

Ayat (1), Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Ayat (2), Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Ayat (3), Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Ayat (4), Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

c. Surat – Surat

Bahwa dalam Persidangan Perkara Narkotika ini telah diajukan barang bukti yang berupa surat – surat oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari:

- ❖ Hasil penimbangan Perum PT. POS INDONESIA – Cabang Lhoksukon Nomor: 96/ KPC/ LSK/ 2018 Tanggal 30 Juli 2018 terhadap barang bukti narkotika satu paket serta satu paket kecil shabu setelah ditimbang hasilnya seberat 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/ bruto.
- ❖ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika Nomor LAB: 9633/ NNF/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 gram. Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan dua Surat tersebut terdapat dua hasil beratnya yang berbeda satu sama lain yaitu :

- ❖ Berdasarkan penimbangan PT. POS INDONESIA tersebut beratnya 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/ bruto.



- ❖ Berdasarkan penimbangan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti beratnya netto 10 gram.

Dengan demikian mengenai berat barang bukti tersebut menjadi tidak benar dan membingungkan maka dengan tidak diadikannya SAKSI UTAMA – MUZAKIR BIN HANAPIAH sehingga dapat mengaburkan semua persoalan dan semua peristiwa pidana materil dalam perkara ini, **maka sama sekali tidak dapat dibuktikan dan tidak bisa dihukum sebagai pelakunya JUFRI BIN HANAPIAH serta wajib dibebaskan.**

Mengenai surat – surat dan dokumen – dokumen yang diajukan kepersidangan ini memang dibenarkan oleh Undang – Undang, namun nilai pembuktian materilnya yang berkaitan dengan perkara ini wewenang dan otoritas dari **judex factie**.

Dalam kaitan surat – surat sebagai barang bukti diatur pada pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa :

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu,**
- Surat yang dibuat menurut peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan,**
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya,**
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.**

Bahwa berdasarkan Surat penimbangan PT. POS INDONESIA dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika tersebut tetapi Narkotika itu bukan milik TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH dan TERDAKWA bukanlah orang yang menjual, menawarkan untuk menjual, mengedarkan dan lain – lainnya serta tidak pernah



melakukan permufakatan jahat tindak pidana dalam hal Narkotika tersebut.

d. Petunjuk

Bahwa *dalam perjalanan persidangan ini sama sekali tidak pernah ditemukan petunjuk apapun, tidak ada peristiwa pidana, tidak ada keadaan dan tidak pernah ada persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat – surat* mengenai adanya perbuatan pidana permufakatan jahat tersebut yang dilakukan oleh **TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH.**

Sehingga dari hal – hal tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana Narkotika permufakatan jahat dan melakukan pengulangan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika golongan I tersebut sebanyak 5 gram maka Pengadilan tidak boleh menghukum dan wajib membebaskannya.

Dalam hubungan itu kita dapat melihat ketentuan yang tercantum dalam pasal 188 KUHAP ditegaskan bahwa :

Ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Ayat (2), Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi,
- b. Surat,
- c. Keterangan Terdakwa.

Ayat (3), Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

**V. TANGGAPAN TERHADAP DAKWAAN DAN
TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

**Materi Pokok dan Kedudukan Dakwaan
Dan Tuntutan Penuntut Umum**



a. Mengenai Surat Dakwaan Tidak Jelas Dan Tidak Cermat

Bahwa dalam Surat Dakwaan JPU *tidak dijelaskan secara cermat, lengkap, jelas dan secara sistematis mengenai tempat kejadian tindak pidana, tanggal peristiwa pidana itu terjadi dan siapa yang sebenarnya melakukan tindak pidana narkoba permufakatan jahat tersebut.*

Oleh karena itu **Surat Dakwaan JPU wajib dibatalkan karena bertentangan dengan dan tidak memenuhi syarat – syarat** yang ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP disebutkan bahwa :

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;**
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:**
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;**
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.**
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;**

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum semacam itu dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Narkoba Permufakatan Jahat adalah **tidak memenuhi kriteria yuridis karena tidak dibuat secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga wajib ditolak materinya dan dimentahkan serta dibatalkan sebagaimana yang sudah disebutkan diatas.**

Menurut Para Ahli Hukum Pidana **MARTIMAN PROJOHA MIDJOJO, S.H.** menyebutkan bahwa :

“Surat Dakwaan mengandung dua syarat yaitu syarat formil adalah apa yang diuraikan pada pasal 143 ayat (2) huruf (a), dan syarat materil adalah apa yang disebut dalam pasal 143 ayat (2) huruf (b).”

Sejalan dengan hal tersebut M. YAHYA HARAHAHAP, menjelaskan dalam bukunya, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Jilid 1, Tahun 1993, halaman 415,** menyatakan bahwa :

“Surat Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada TERDAKWA yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang”.



*Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi ketentuan / syarat – syarat baik syarat formil maupun syarat materil, dimana Surat Dakwaan itu harus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan kejadian materil karena berdasarkan Surat Dakwaan itulah yang akan menjadi pedoman proses pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil (*de matriele waarheid*) dan pada akhirnya menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut (*litis contestatio*). Namun JPU tidak membuat Surat Dakwaan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang – Undang.*

Menurut Prof. A. SOETOMO, S.H. dalam bukunya “Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen”, cetakan ke – 1, tahun 1989, halaman 10 – 14 diuraikan bahwa :

- a. CERMAT yaitu adanya penggambaran dari suatu perbuatan yang penuh dengan ketelitian dan hati-hati yang disertai suatu ketajaman dengan memperhatikan patokan yang telah di polakan sesuai dengan kepentingan yang dituju, sehingga dalam menyusun Surat Dakwaan, kecermatan diperlukan guna menentukan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dengan disertai penyampaian fakta-fakta perbuatan yang didakwakan.*
- b. JELAS yaitu tidak menimbulkan kekaburan atau pengertian ganda dengan penafsiran serta menimbulkan pertanyaan yang berarti siapapun yang membacanya akan dapat mengerti dan memahami secara langsung, sehingga TERDAKWA menjadi tahu dan mengerti tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.*
- c. LENGKAP yaitu tidak ada kekurangan, cukup tergambar secara utuh keseluruhan, sehingga dalam dakwaan tersebut telah tercakup secara keseluruhan penggambaran rangkaian perbuatan yang didakwakan, peraturan yang dilanggarnya, tempat maupun waktu serta cara perbuatannya dalam dakwaan tersebut telah dilakukan oleh TERDAKWA.*

Dengan demikian sangat beralasan hukum dan sangat beralasan fakta untuk membatalkan dan mengesampingkan materi yang terdapat dalam Surat Dakwaan JPU menyangkut dengan Dugaan Tindak Pidana Narkotika Permufakatan Jahat tersebut.

b. Mengenai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

halaman 28 Putusan Nomor 117/PID/2019/PT BNA



Menurut Peraturan PerUndang – Undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a, b dan c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa:

Dalam ayat (1)

- a. **Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;**
- b. **Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;**
- c. **Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.**

Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum TERDAKWA tidak lagi menyebutkan uraian lengkap dan komprehensif dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena tuntutan itu sama – sama kita sudah mendengar pada waktu dibacakan dalam persidangan ini bahkan kita sudah mempelajari dengan seksama isi tuntutan tersebut.

Namun kami hanya mengemukakan beberapa pokoknya saja antara lain disebutkan **bahwa Penuntut Umum berkesimpulan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu: keterangan saksi – saksi dipersidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan TERDAKWA/ PEMBANDING**, maka dengan demikian Jaksa Penuntut Umum mengkuualifikasikan dan menyatakan telah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tidak menguraikan secara rinci dan sistematis **unsur percobaan atau permufakatan jahat yang diatur dalam** Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut hukum **penguraian secara sistematis dan terperinci unsur yang terdapat dalam suatu Pasal Undang – Undang adalah sangat penting, sangat mendasar dan paling menentukan sehingga terang benderangnya suatu tindak pidana dan jelasnya posisi Terdakwa**, apakah hanya sebagai pelaku utama (*pleger*), membantu melakukan (*medeplichtig*), turut serta melakukan (*medepleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*),



membujuk melakukan (*uitlokking*). Tentunya setelah dihubungkan dengan bukti – bukti dan fakta – fakta yang didapat didalam Persidangan, sehingga peranan seseorang menjadi jelas apakah Ia terbukti bersalah atau hanya terbukti tidak bersalah dalam suatu tindak pidana (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Oleh R. Soesilo, Penerbit Politeia Bogor, Cetak Ulang Tahun 1995).

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara sistematis dan terperinci unsur percobaan dan permufakatan jahat maka sama sekali tidak jelasnya peranan TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH dalam kasus tindak pidana narkoba tersebut, bahkan Penuntut Umum tidak sanggup menguraikan peranan TERDAKWA/ PEMBANDING dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat ***karena TERDAKWA/ PEMBANDING memang sama sekali tidak mengetahui adanya narkoba jenis shabu tersebut.***

Maka secara logika saja bagaimana TERDAKWA/ PEMBANDING melakukan percobaan atau permufakatan jahat sedangkan ianya tidak mengetahui adanya narkoba tersebut dan tidak pernah diberitahukan oleh siapapun juga.

Dengan demikian sangat disayangkan bahwa TERDAKWA/ PEMBANDING dituntut dengan hukuman penjara dan dikatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, padahal sesungguhnya hanya tidak pernah bersalah melakukan tindak pidana Narkoba permufakatan jahat dan Jaksa Penuntut Umum secara yuridis dan dari segi pembuktian materil, ternyata tidak sanggup membuktikannya secara benar dan objektif mengenai peranan TERDAKWA/ PEMBANDING dalam hal permufakatan jahat.

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan dengan menghubungkan keterangan saksi – saksi, surat – surat dan keterangan TERDAKWA/ PEMBANDING serta petunjuk adanya perbuatan pidana yang dituntut itu. ***Sesungguhnya dasar dan keterangan tersebut diatas tidak ada korelasinya*** dan tidak dihadapkannya SAKSI MAHKOTA – MUZAKIR BIN HANAPIAH untuk menyatakan TERDAKWA/ PEMBANDING telah terbukti melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dan diancam Pasal



114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karena itu sama sekali tidak bisa digolongkan memenuhi unsur yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebab ianya secara nyata tidak pernah melakukan perbuatan pidana Narkotika dan permufakatan jahat tersebut.

Dalam prinsip hukum pidana orang yang dapat dipidana hanyalah orang yang benar – benar secara materil melakukan perbuatan pidana.

Menurut Para Ahli Hukum Pidana yang berlaku secara general baik di Negara – Negara *Eropa Continental* maupun di Negara – Negara *Anglo Saxon*, semuanya mereka itu berpendapat satu pendapat antara lain bahwa:

“orang – orang yang melakukan perbuatan pidana yang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Sedangkan orang – orang yang tidak melakukan perbuatan pidana sama sekali tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.”

Maka dalam hubungan itu **TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH** sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana Narkotika sebagaimana yang disebut oleh Penuntut Umum, maka kepadanya juga sama sekali tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah ***sudah salah dengan menyatakan TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH telah melakukan perbuatan pidana Narkotika semacam itu dan permufakatan jahat maka dengan demikian Tuntutan Jaksa tersebut mutlak wajib dikesampingkan.***

Sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum apabila menyebutkan ***seseorang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana maka ianya harus sungguh – sungguh dapat membuktikan banar – benar secara materil adanya perbuatan pidana***, kalau tidak sanggup membuktikan maka Jaksa Penuntut Umum ***wajib menuntut seseorang terdakwa dengan tuntutan***



*bebas dari ancaman dan hukuman pidana termasuk kepada TERDAKWA/
PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH.*

**VI. DALAM Mencari Keadilan yang Seadil – Adilnya Maka Kami
Juga Mencantumkan Dalil – Dalil Hukum Allah
Subhanallahu Wa Ta'ala dan Peraturan Lainnya**

Bahwa untuk mengingatkan kembali Kita semuanya terhadap perintah dan larangan ALLAH Subhanallahu Wa Ta'ala serta perintah dan larangan Rasul-Nya MUHAMMAD Shallallahu `Alaihi Wa Sallam **terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh setiap manusia akan mendapat sanksi yang maha dahsyat dan azab yang sangat pedih, ALLAH Subhanallahu Wa Ta'ala Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan, ALLAH Subhanallahu Wa Ta'ala Maha Mengetahui Apa yang ada dalam hati Kamu dan ALLAH Subhanallahu Wa Ta'ala Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu.**

Dalam hal ini Kami sebagai Penasihat Hukum TERDAKWA/ PEMBANDING mencantumkan Ayat – ayat ALLAH Subhanallahu Wa Ta'ala yang terkandung didalam Kitab Suci AL-QUR'ANNULKARIM yaitu :

Dalam Surah An-Nisa', ayat 135 artinya:

“ Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena ALLAH, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang TERDAKWA) kaya atau miskin, maka ALLAH lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah ALLAH Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q. S. 4: 135).

Kemudian Dalam Surah Al-Ma'idah, ayat 8 artinya:

“ Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena ALLAH, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada ALLAH, sungguh ALLAH Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Q. S. 5: 8).

Didalam Al-Qur'anull Karim, ALLAH SUBHANALLAHU WA TA'ALA berfirman bahwa:

Dalam Surah Al-Baqarah, ayat 140 yang artinya:

“Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakqub dan anak



cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah: "Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan." (Q. S. 2: 140).

Dalam Surah Al-Baqarah, ayat 144 yang artinya:

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidilharam itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." (Q. S. 2: 144).

Dalam Surah Al-Baqarah, ayat 149 yang artinya :

"Dan dari mana saja kamu ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan." (Q. S. 2: 149).

Selanjutnya dalam Surah Al-Muluk, ayat 13 yang artinya :

"Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati." (Q. S. 67: 13).

Selanjutnya Dalam Surah Al-Maidah, ayat 44 yang artinya :

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Q. S. 5: 44).

Kemudian Dalam Surah Al-Maidah, ayat 45 yang artinya :

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak



memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q. S. 5: 45).

Dalam Surah Al-Maidah, ayat 47 yang artinya :

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Q. S. 5: 47).

Bahwa Hakim dilarang untuk menjatuhkan Pidana kepada orang – orang yang tidak bersalah dan yang tidak terbukti bersalah wajib dibebaskan. Maka dalam konteks ini selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa TERDAKWA yang bersalah melakukannya”.

Didalam pasal 191 ayat (1) KUHAP digariskan bahwa :

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan TERDAKWA atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka TERDAKWA diputus bebas”.

Bahwa dalam hubungan tersebut sebagai kaedah hukum dapat mengacu pada dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/ PID/ 1982 tanggal 27 Juni 1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 932 K/ PID/ 1982 tanggal 08 September 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/ PID 1982 tanggal 15 Agustus 1983 pada pokoknya antara lain disebutkan bahwa :

“Apabila seseorang Terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dengan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat – surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa atau sekurang – kurangnya yang bersifat limitatif dengan dua alat bukti yang sah tidak ditemukan didalam persidangan untuk memperoleh keyakinan yang benar – benar materil untuk mempersalahkan Terdakwa maka Terdakwa wajib diputus bebas – Vrijspraak.

Dengan demikian sebenarnya bahwa secara yuridis dan fakta bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan dan tidak menuntut TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH dengan dakwaan dan tuntutan yang **diancam dan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**



Maka setiap orang yang mendakwakan seseorang yang tidak bersalah atau dakwaan tidak sesuai dengan perbuatannya, menghukum seseorang yang tidak bersalah atau menghukum orang tidak sesuai dengan perbuatannya maka perbuatan – perbuatan tersebut/ melakukan perbuatan dosa, sebesar apapun dan sekecil apapun – sekecil zarah kesalahan dan perbuatan dosa maka tetap dimintakan pertanggung jawaban dan harus dipertanggung jawabkan dihadapan ALLAH Subhanallahu Wa Ta'ala dan dipengadilan ALLAH Subhanallahu Wa Ta'ala nanti pada hari – hari yaitu:

- ❖ *Pada hari – yaumiddin.*
- ❖ *Pada hari – yaumil mahsyar.*
- ❖ *Pada hari – yaumil akhir.*
- ❖ *Pada hari – yaumil hisab.*
- ❖ *Pada hari – yaumil ma'lum.*
- ❖ *Pada hari – tidak ada pertolongan dari siapapun.*
- ❖ *Pada hari – yang sangat panas dan luar biasa mendidih.*
- ❖ *Pada hari yang siksaannya luar biasa dan sangat pedih.*

Bahwa dalam hal ini Kami dapat mengetengahkan kaedah hukum yang berlaku universal, harus dilaksanakan oleh semua anggota Perserikatan Bangsa Bangsa – *United Nation Organisation* (PBB – UNO) dan Negara kita Republik Indonesia merupakan salah satu Negara Anggota PBB, landasan hukum itu adalah :

**Pedoman Berperilaku bagi Penegak Hukum
(Code of Conduct for Law Enforcement Officials)**

Majelis Umum PBB pada tahun 1979 mengeluarkan Resolusi Nomor 34/169 Tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Penegak Hukum.

Pedoman ini memberikan arahan dan instruksi bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas – tugasnya.

Terdapat sembilan Pasal dalam Resolusi tersebut yang mengatur mengenai tanggung jawab penegak hukum dan larangan terhadap Penegak Hukum yaitu :

- ❖ perlindungan Hak Asasi Manusi (HAM),
- ❖ penggunaan kekerasan,
- ❖ penanganan terhadap informasi rahasia,
- ❖ pelarangan penyiksaan-perlakuan,
- ❖ penghukuman lain yang kejam,
- ❖ perlakuan tidak manusiawi,
- ❖ merendahkan martabat manusia,
- ❖ perlindungan kesehatan tahanan,



❖ penghargaan terhadap hukum dan Undang-Undang.

Bahwa Kami sebagai Penasihat Hukum TERDAKWA/ PEMBANDING sesuai dengan kaedah Hukum Internasional itu maka Dakwaan yang telah dibacakan terhadap TERDAKWA/ PEMBANDING **yang tidak pernah ada perbuatannya permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba** adalah merupakan dugaan tindakan yang dapat merendahkan martabat manusia, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan tanpa adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta tidak ada penghargaan terhadap hukum dan Undang – Undang yang *real* dan objektif.

VII. PERMINTAAN KEPADA BAPAK HAKIM BANDING

Berdasarkan uraian – uraian diatas yang telah dikemukakan diatas baik dari aspek fakta maupun dari segi yuridis, maka dalam hal ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memutuskan dalam Perkara ini dengan diktum sebagai berikut:

MENGADILI

MENGENAI SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana ini **adalah kabur, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.**
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana ini **adalah tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard).**
3. Atau menyatakan Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana ini **adalah batal demi hukum.**
4. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum kepada TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH **adalah bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya dan tidak sesuai menurut hukum.**

MENGADILI SENDIRI

MENGENAI MATERI POKOK PERKARA

1. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon** Tanggal 13 Maret 2019 Nomor : 364/ PID. SUS/ 2018/ PN – LSK tersebut.
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Tanggal 13 Maret 2019 Nomor : 364/ PID. SUS/ 2018/ PN – LSK dengan menghukum TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH **adalah bertentangan dengan**



fakta, tidak sesuai dengan hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum **sama sekali tidak sanggup membuktikan secara sah dan menyakinkan dalam Perkara ini maka mutlak wajib dikesampingkan terhadap TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH.**
4. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum **sama sekali tidak sanggup membuktikan unsur – unsur perbuatan pidana narkoba secara sah dan menyakinkan serta permufakatan jahat terhadap TERDAKWA – JUFRI BIN HANAPIAH** yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
5. Menyatakan **TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH, sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba permufakatan jahat** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
6. Menyatakan **TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH sama sekali tidak bisa didakwakan dan dituntut** dengan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
7. **Menjatuhkan Putusan bebas murni terhadap** TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH dalam Perkara Pidana Narkoba ini.
8. **Memerintahkan supaya segera dikeluarkan dari Tahanan** TERDAKWA/ PEMBANDING – JUFRI BIN HANAPIAH.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 13 Maret 2019, serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan “ Pemufakatan jahat dan melakukan pengulangan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan ke satu ; Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan



dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, dan perlu dikurangi karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya terdakwa masih muda, masih dapat diharapkan merubah kelakuannya dikemudian hari dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 13 Maret 2019 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 13 Maret 2019 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 13 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI BIN HANAFIAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat dan melakukan pengulangan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening serta dibalut dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram/bruto;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No.Pol. BL5549SP warna hitam;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunkan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Muslim Bin Ramli ;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-924 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh kami

sidang
Demikian,.....

Masrimal., S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh , selaku Hakim Ketua Majelis Asmar., S.H., M.H dan Choiril Hidayat., S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Nurul Bariah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

7.Membebankan,.....

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Asmar., S.H., M.H

d.t.o

2. Choiril Hidayat., S.H., M.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Ketua Majelis

d.t.o

Masrimal., S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

halaman 39 Putusan Nomor 117/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

Nurul Bariah, S.H

T. TARMULI, SH

NIP. 19611231 1985 031029

Panitera Pengganti

d.t.o

Nurul Bariah, SH